

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Kurniawan Hendratno^{*}, Umar Ma'ruf^{**}

^{*}Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, e-mail : henzkurkur@gmail.com

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

The jurisdiction of the Central Java Regional Police (Central Java Regional Police) can not be separated from the investigation of telecommunication crime, reports often appear in the area of Central Java Province. One of them is based on Police Report. Pol. : LP / A / 176 / V / 2014 / Jateng / Reskrimsus, dated May 8, 2014, alleged criminal act of selling / trading telecommunication equipments and equipments that do not comply with the required standards & rules of law and / or sell / Trade in telecommunication tools and equipment not equipped with certificate number or not in accordance with the certificate number, as referred to in Article 52 Act no. 36 of 1999 on Telecommunications and / or Article 62 paragraph (1) of Law no. 8 Year 1999 About Consumer Protection. That is why law enforcement based on applicable law needs to be applied so that in its implementation there is no disadvantaged party especially the consumer as the buyer. The legal sanction is contained in Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, namely a maximum imprisonment of 5 (five) years or a fine of not more than Rp 2,000,000,000.00 (two billion Rupiah). Society as a consumer must be empowered and understand things related to consumer protection. Therefore, the issue of consumer protection needs to be socially disaggregated so that if its rights have been violated it can be responsive and active in reporting offenses of crime as well as other consumer violations.

Keywords: Telecommunication Criminal, Law no. 36 Year 1999 on Telecommunication, Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection.

PENDAHULUAN

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya Internet.¹

¹ Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hal. 2.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 36 Tahun 1999, Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Penyalahgunaan Internet yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi dapat dikenakan sanksi dengan menggunakan Undang- Undang tersebut.

Wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) tidak lepas dari pengusutan mengenai tindak pidana telekonunikasi, berbagai laporan seringkali muncul di area Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah berdasarkan Laporan Polisi No. Pol.: LP / A / 176 / V / 2014 / Jateng / Reskrimsus, tanggal 8 Mei 2014, Dugaan tindak pidana menjual / memperdagangkan produk / alat telekomunikasi yang tidak memenuhi / tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan & ketentuan perundang undangan **dan / atau** menjual / memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak dilengkapi dengan nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasinya. Berdasarkan informasi, konter TJP dengan alamat Matahari Plaza Simpang Lima Semarang diduga menjual alat telekomunikasi/handphone yang tidak dilengkapi dengan nomor sertifikat atau tidak sesuai dengan nomor sertifikatnya.

Dari Analisa Kasus tersebut di atas didapat petunjuk adanya tindak pidana menjual/memperdagangkan produk/alat telekomunikasi yang tidak memenuhi/tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan **dan/atau** menjual / memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak dilengkapi dengan nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikatnya berupa menjual Handphone merek Nokia dan Samsung yang dilakukan oleh Tersangka Sdr. K, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi **dan / atau** Pasal. 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: sebab – sebab diperlukan penegakan hukum terhadap tindak pidana telekomunikasi penjualan handphone tanpa dilengkapi nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasi ?; Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana telekomunikasi penjualan handphone tanpa dilengkapi nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasi ?; Apa hambatan - hambatan dan bagai mana solusi penegakan hukum terhadap tindak pidana telekomunikasi penjualan handphone tanpa dilengkapi nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasi ?

PEMBAHASAN

Ada dua istilah tentang tindak pidana yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit* dan *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, delik itu sendiri berasal

dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Dalam kamus hukum pengertian delik berarti perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman.

Sedang *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan : perbuatan pidana (Moeljatno, dan Roeslan Saleh), Peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wiryono Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z. Abidin dan Anistilah di Hamzah), perbuatan yang boleh dihukum (Karni dan van Schravendijk), pelanggaran pidana (Tirtaamidjaja). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *Straafbaarfeit*.²

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan melawan hukum. Ketika perbuatan pidana dilakukan maka akan ada sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku tindak pidana tersebut berupa sanksi pidana. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusnya.⁴

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif⁵ Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri. Dalam menyelenggarakan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil, dan merata, asas kepastian hukum, dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas keamanan, kemitraan, dan etika.

Sebab-Sebab Diperlukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi

² Projdohamidjojo Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II*. Jakarta, hal. 15

³ Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 69

⁴ *Ibid*, Chazawi, Adami.

⁵ Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 11

Perlindungan kepada konsumen yang jelas dan terinci, baik ia konsumen akhir maupun konsumen antara (konsumen antara adalah penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi yang menjadi konsumen jasa-jasa telekomunikasi penyelenggara lain). Perlindungan terhadap konsumen merupakan suatu bentuk kepedulian semua pihak agar dalam pelaksanaannya tidak ada yang dirugikan dari pihak konsumen selaku pembeli, sehingga Pemerintah selaku pengambil kebijakan dianggap telah tepat dengan mengeluarkan Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pada kasus dugaan tindak pidana Telekomunikasi penjualan handphone tanpa dilengkapi nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasi dengan Tersangka Sdr. K dianggap telah menjual / memperdagangkan produk / alat telekomunikasi yang tidak memenuhi / tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan & ketentuan perundang undangan **dan/atau** menjual / memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak dilengkapi dengan nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 32 Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor : 29 / PER / M.KOMINFO / 09 / 2008 tentang Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi **dan/atau** Pasal 52 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 2 Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor : 29 / PER / M.KOMINFO / 09 / 2008 tentang Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.

Jadi, jika ditelusuri berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, sebab-sebab diperlukannya penegakan hukum terhadap tindak pidana Telekomunikasi penjualan handphone tanpa dilengkapi nomor sertifikasi atau terdapat nomor sertifikat namun tidak sesuai dengan peruntukannya pada umumnya karena handphone yang belum disertifikasi atau terdapat sertifikat postel namun tidak sesuai dengan nomor sertifikatnya maka dapat dikatakan bahwa handphone tersebut belum layak untuk diperjual belikan kepada masyarakat / pengguna, karena handphone tersebut belum melalui uji teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pelaksanaan Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Polda Jawa Tengah (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IX/Jawa Tengah) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jateng termasuk klasifikasi A dan seorang kepala kepolisian daerah harus berpangkat bintang dua (Irjen Polisi). Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah Irjen Pol. Drs. Condro Kirono, M.M., M.Hum. Alamat Polda Jateng ada di Jalan Pahlawan 1, Semarang, Jawa Tengah. Adapun kesatuan kerja (satker) dibawah Polda Jateng antara lain adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan biasa disebut Ditreskrimsus yang beralamat di Jalan Sukun Raya, No. 46, Kel. Sronдол

Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang juga terdapat sub direktorat (subdit) yang menangani berbagai kasus antara lain Subdit Indagsi (Sub Direktorat Industri Perdagangan dan Investasi), Subdit Perbankan, Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) dan Subdit Tipidter (Sub Direktorat Tindak Pidana Tertentu).

Berdasarkan informasi yang didapat oleh Penyidik, maka telah dilakukan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan dilakukan penggeledahan di konter TJP Matahari Plaza Simpang Lima Semarang. Disamping itu, disertakan pula Surat Perintah Penyitaan, Penyidik telah melakukan penyitaan dari konter TJP: dengan barang bukti yang mencukupi untuk diserahkan ke Pengadilan.

Terhadap Sdr. K sebagai pemilik konter TJP apabila hanya memperdagangkan tidak dikenakan sanksi, namun apabila Sdr. K selaku pelaku usaha atau pedagang dapat menunjukkan pihak yang memasukkan barang berupa telepon seluler / Handphone ke wilayah Republik Indonesia. Akan tetapi, apabila Sdr. K tidak dapat menunjukkan pihak yang memasukkan barang berupa telepon seluler / handphone ke wilayah republik Indonesia, maka dia dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dalam Berita Acara Pendapat dijelaskan pula bahwa pertanggungjawaban ada pada pedagang, dengan kata lain apabila seorang pedagang mempunyai itikad baik, maka pedagang tidak akan menjual perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat sebagai bukti pemenuhan persyaratan teknis, karena hal ini telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedagang yang mempunyai itikad baik akan menolak barang-barang dari supplier atau distributor atau importir untuk menjual atau memperdagangkan barang-barang yang tidak memiliki sertifikat.

Pelaku usaha sebagai produsen atau importir maupun distributor yang terlibat dalam rantai produksi dan perdagangan produk telepon selular harus bertanggung jawab karena memproduksi dan memperdagangkan/mengedarkan produk telepon selular di pasar dalam negeri tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia. Sanksi hukumnya terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).

Hambatan-Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Beberapa kendala maupun hambatan yang dihadapi petugas maupun penyidik dalam menangani kasus telekomunikasi di wilayah Jawa Tengah berdasarkan keterangan dari Saksi Ahli 1 dan Saksi Ahli

2, menurut keterangan Saksi Ahli 1 : pelaku usaha yang hanya memperdagangkan HP & dapat menunjukkan siapa importir (pemasok) tidak dikenakan sanksi pidana, namun apabila tidak dapat menunjukkan maka dapat dikenakan sanksi sedangkan menurut Saksi Ahli 2 : semua pihak yang terlibat dalam produksi sampai dg penjualan HP yang tidak dilengkapi SKPBLI harus bertanggung jawab secara hukum.

Penyidik kesulitan untuk menemukan importir / pihak yang memasukkan handphone rekondisi yang tidak dilengkapi dengan label SDPPI dan tidak dilengkapi dengan Kartu Petunjuk Manual & Garansi dalam bahasa Indonesia (rekondisi) karena pemilik toko / konter hanya dapat menunjukkan supplier di atasnya, sedangkan supplier tersebut membeli handphone secara online dengan alamat di Jakarta.

Hambatan dan kendala lainnya yang dihadapi petugas atau penyidik antara lain bahwa para pelaku memiliki “jaringan yang luas” sehingga hal tersebut semakin bertambah menyulitkan petugas dalam melakukan penegakan hukum, selain itu juga para pelaku yang telah memiliki hubungan dengan para oknum. Serta kurangnya koordinasi dengan sesama penegak hukum juga berpengaruh dalam upaya penindakan hukum terkait tindak pidana Telekomunikasi yang ada di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Dari hambatan-hambatan yang dihadapi, maka solusi yang sudah dilakukan antara lain melakukan koordinasi sebaik mungkin dengan penegak hukum lainnya agar berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana telekomunikasi yang ada di wilayah Jawa Tengah.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Diperlukannya penegakan hukum terhadap tindak pidana telekomunikasi penjualan handphone tanpa dilengkapi nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasi adalah agar pihak konsumen selaku pembeli tidak dirugikan.
- b. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana telekomunikasi penjualan handphone tanpa dilengkapi nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasi akan Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen **dan/atau** Pasal 52 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 2 Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor : 29 / PER / M.KOMINFO / 09 / 2008 tentang Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Dalam hal terdakwa/tersangka hanya memperdagangkan tidak dikenakan sanksi selama dapat menunjukkan pihak yang memasukkan barang berupa handphone / telepon seluler ke wilayah Republik Indonesia.

- c. Hambatan-hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana telekomunikasi di wilayah Jawa Tengah yaitu para pelaku usaha yang terbukti memperdagangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Telekomunikasi telah memiliki “jaringan yang luas” sehingga upaya memaksimalkan penegakan hukum dirasa berat, ditambah dengan beberapa oknum yang telah memiliki hubungan dengan para pelaku usaha tersebut.
- d. Selain hal tersebut di atas, kurangnya koordinasi dengan penegak hukum lain juga berpengaruh terhadap komitmen bersama dalam upaya penegakan hukum di Jawa Tengah.

Saran

- a. Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang pertelekomukasian belum mengatur secara rinci mengenai hak-hak konsumen selama ini. Oleh karena itu, perlu diatur kembali agar bisa mengakomodir hak-hak dari konsumen jasa telekomunikasi secara umum seperti hak atas kenyamanan, hak atas privasi serta hak untuk mendapatkan ganti rugi.
- b. Masyarakat sebagai konsumen harus diberdayakan dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahib dan Mohammad Labib, 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung.
- Ahmad M. Ramli, 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rafika Aditama.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Danan Mursito Fakultas Ilmu Computer Universitas Indonesia. 2005. *Pendekatan Hukum Untuk Keamanan Dunia Cyber Serta Urgensi Cyberlaw Bagi Indonesia*.
- Didik M. Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Yakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Faisal, 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Farid, Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1997. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Paradnya Paramita: Jakarta.
- Kamlesh K Bajaj & Debjani Nag, 2000. *E-Commerce : The Cutting Edge Of Bussiness*, New Delhi : Tat McGraw-Hill Publishig Limited, 2000.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi. 2002. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia

Grafika: Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru: Bandung.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung

M.Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Bandung.

Mahmud Kusuma, 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 29 / PER / M.KOMINFO / 09 / 2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Makalah dan Jurnal

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, 2010.

Kartonegoro, 2010. Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa

Philemon Ginting. 2008. *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*. Tesis Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Internet

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>

<https://arifudin12tel3.wordpress.com/pengertian-telekomunikasi/>